



PUTUSAN

Nomor 452 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD ABDUL RAHMAN ARNAOUT bin ABDUL RAHMAN ARNAOUT, bertempat tinggal di Kawasan Industri Blok 19, Ngaliyah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol 23 A Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

AGUSTIN PURWANDARI BINTI LASTO MURDJIWO SAPUTRO, bertempat tinggal Dusun Kenayan RT. 03 RW. 015 Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilis Sri Rahayu Kurniawati, S.H., Advokat berkantor di Jalan Gatot Subroto 102 Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 04 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Nomor 92/II/IV/2009 tanggal 04 April 2009;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah tinggal di Dusun Kapling Janan RT. 05 RW. Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Souha Arnaout, lahir di Magelang 26 Juli 2010;
4. Bahwa sejak anak pertama lahir, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibat perbuatan tersebut Penggugat sering mengalami trauma psikis maupun psikologis;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat, sesuai PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 (f);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh talak satu bain sughraa dari Tergugat (AHMAD ABDUL RAHMAN ARNAOUT bin ABDUL RAHMAN ARNAOUT) kepada Penggugat (AGUSTIN PURWANDARI binti LASTO MURDJIWO SAPUTRO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan secara hukum bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama SOUHA ARNAOUT tetap berada di dalam perwalian asuhan Penggugat ;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 04 April 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 02/II/IV/2009 tertanggal 06 April 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Borobudur;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Souha Arnaout, lahir di Magelang 26 Juli 2010 dan anak tersebut hubungannya sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2015



4. Bahwa saat ini perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jalan terbaik adalah perceraian, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan pada tanggal 11 Agustus 2012 di hadapan Notaris Sari Nitiyodo, S.H., yang berisi apabila terjadi perceraian maka Tergugat Rekonvensi menyerahkan pengasuhan anak yang bernama Souha Arnaout lahir di Magelang 26 Juli 2010 kepada Penggugat Rekonvensi untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak yang lahir dalam perkawinan yang bernama Souha Arnaout lahir di Magelang 26 Juli 2010 akan bertanggung jawab dalam pendidikan, perawatan, dan akan memberikan seluruh kebutuhan hidup anaknya demi masa depan si anak meskipun saat ini anak tersebut ikut Tergugat Rekonvensi, namun sebagai ayah dari anak tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Penggugat Rekonvensi



dalam sewaktu-waktu tertentu setiap saat dapat menemui dan mengajak bermain dan atau jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang atau melakukan perbuatan lain sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak yang belum dewasa bernama SOUHA ARNAOUT binti ABDUL RAHMAN ARNAOUT, lahir di Magelang pada tanggal 26 Juli 2010 hak pengasuhan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi dalam sewaktu waktu atau setiap saat dapat menemui dan mengajak bermain atau jalan serta mencurahkan kasih sayang atau melakukan perbuatan lain sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anaknya yang bernama Souha Arnaout binti Abdul Rahman Arnaout, lahir di Magelang 26 Juli 2010;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan putusan Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Mkd., tanggal 16 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AHMAD ABDUL RAHMAN ARNAOUT bin ABDUL RAHMAN ARNAOUT) terhadap Penggugat (AGUSTIN PURWANDARI binti LASTO MURDJIWO SAPUTRO);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Borobudur Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan reconvensi Penggugat sebagiannya;
2. Memberi izin kepada Penggugat Reconvensi dalam sewaktu-waktu atau setiap saat dapat menemui dan mengajak bermain atau jalan serta mencurahkan kasih sayang atau melakukan perbuatan lain, sebagaimana dilakukan ayah terhadap anaknya yang bernama SOUHA ARNAOUT, lahir di Megelang tanggal 26 Juli 2010;
3. Menyatakan reconvensi Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp581.000.00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Mungkid tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Zulqodah 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Mkd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tersebut pada tanggal 4 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 06 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah memberikan alat bukti surat berupa Akta Notaris Nomor 31 tanggal 11 Agustus 2012 yang isinya adalah kesepakatan/perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa ".....saat ini anak perempuan yang bernama Souha Arnaout berada dalam pengasuhan keduanya, akan tetapi nantinya apabila perkawinan telah putus, maka pengasuhan anak diserahkan kepada Tuan Ahmad Arnaout atau disebut juga Ahmad Abdul Rahman Arnaout";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1388 ayat I KUHPerdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari bunyi pasal tersebut, maka kekuatan hukum atas kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah kesepakatan yang sah dan mengikat keduanya, namun sebagaimana dalil gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan telah dipaksa untuk membuat kesepakatan tersebut, maka Termohon Kasasi seharusnya membuktikan dalilnya tersebut;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama, dalam rekonvensi pada halaman 15 alenia ke-2 menyatakan "menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi pernah berbuat kasar terhadap anak dengan cara menyekap anak tersebut bersama pembantu, sehingga tidak bisa keluar rumah dan anak menjadi trauma...."hal tersebut sangat bertentangan dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, baik saksi yang diajukan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi pernah berbuat kasar kepada anaknya dan pembantunya. Sehingga seharusnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bukan dalil-Jawaban Termohon Kasasi. Dan hal tersebut harus pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan banding;

4. Bahwa Pemohon Kasasi selaku ayah dari anak yang bernama Souha Arnaot mempunyai hak yang sama dalam mengasuh dan merawat anaknya, sehingga Pemohon Kasasi merasa tidak adil apabila hak asuh anak jatuh pada Termohon Kasasi, lebih adil apabila *Judex Facti* memberikan hak asuh anak secara bersama-sama kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan demikian anak mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orangtuanya;
5. Bahwa keputusan *Judex Facti* yang menyatakan dan menetapkan "memberi izin kepada Pemohon Kasasi dalam sewaktu-waktu atau setiap saat dapat menemui dan mengajak bermain atau jalan serta mencurahkan kasih sayang atau melakukan perbuatan lain sebagaimana dilakukan ayah terhadap anaknya yang bernama Souha Arnaot justru membatasi tindakan hukum/perbuatan Pemohon Kasasi selaku ayah kandungnya karena Pemohon Kasasi juga ingin merasakan tinggal bersama anaknya dalam waktu beberapa hari tanpa dihalangi atau dipersulit oleh Termohon Kasasi, sehingga lebih baik apabila *Judex Facti* memberikan hak yang sama dengan Termohon Kasasi yaitu mengasuh bersama-sama anak yang bernama Souha Arnaot tanpa membatasi anak tinggal dan diasuh dari salah satu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tentang perjanjian pemeliharaan anak, bahwa selain obyek perjanjian dengan sifat perjanjian bertentangan dengan hukum, umumnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 156 huruf a KHI;

Bahwa oleh karena yang diperjanjikan tidak sesuai dengan perundang-undangan, dan sebagai Hakim *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta mengenai anak tersebut. Oleh karenanya alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata mengenai pemeliharaan anak (hadhonah), bahwa anak masih mumayyiz sehingga tetap berada dalam pemeliharaan ibu sehingga keberatan Pemohon Kasasi mengenai hak asuh anak tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AHMAD ABDUL RAHMAN ARNOU bin ABDUL RAHMAN ARNOU**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD ABDUL RAHMAN ARNOU bin ABDUL RAHMAN ARNOU** tersebut;

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra., Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Dr. H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya - biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

ttd

Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)